



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
TENTANG**

**Keberatan Partai Nasdem  
Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019  
di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) dan Jhonny G. Plate (Sekretaris Jenderal Partai Nasdem)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**  
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:  
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu: DPRD Kabupaten Dapil Maluku Utara 5  
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir:**  
**Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
- Tanggal Putusan** : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019  
Putusan Akhir, Jumat, 9 Agustus 2019

## **Ikhtisar Putusan :**

Pemohon Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Provinsi Maluku Utara 5 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: 1). untuk permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur karena permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Pemohon dalam positanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilu berupa perselisihan Jumlah DPT berdasarkan jenis kelamin, perselisihan Jumlah Surat Suara Sisa, perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah yang terdapat dalam Formulir DA1-DPRD Provinsi dan Formulir DB1-DPRD Provinsi di Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur, namun ketika Pemohon menyatakan *locus* terjadinya pelanggaran tersebut, Pemohon hanya menyebutkan jumlah TPS tanpa menyebutkan secara rinci TPS mana saja dan terdapat di desa mana pelanggaran tersebut terjadi. Sementara itu, dalam poin 3 petitum Pemohon untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 5, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang dengan *locus* yang samar yaitu pada semua TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur. 2). Pemohon juga melakukan perbaikan (*renvoi*) pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 9 Juli 2019;

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Maluku Utara;

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan pada pokoknya Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lama diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111-05-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi berkait dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 yang pada pokoknya terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum permohonan sepanjang berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil suara PKPI, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya penggelembungan suara PKPI namun Pemohon tidak menjelaskan dampak dari penggelembungan suara PKPI tersebut terhadap perolehan suara Pemohon. Atas eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

## **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL KEPULAUAN SULA 2**

Dalam pokok permohonannya Pemohon meminta untuk Pemungutan Suara Ulang dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1). Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan data dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dalam hal Jumlah Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih, Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, Jumlah Suara Tidak Sah, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yang kesemuanya terjadi di 17 TPS pada 6 desa. Pemohon juga mendalilkan terjadinya pembukaan kotak suara dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon. Selain itu, Termohon juga memberikan Jawaban bahwa telah terdapat kesalahan pengisian formulir pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir DA1 DPRD Kab/Kota untuk jumlah pemilih dan penggunaan surat suara, sedangkan terhadap perbedaan Jumlah Pemilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK, Termohon menyatakan telah dilakukan penyesuaian dengan SK KPU Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Sementara itu terkait dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih, telah dilakukan koreksi yang disesuaikan dengan DA1-Plano DPRD Kab/Kota;

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan terhadap keberatan saksi partai politik pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, Panwaslu kecamatan telah merekomendasikan untuk melakukan pencocokan salinan Formulir C1 dengan C1 Plano. Terhadap dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilih, Panwaslu menyatakan benar bahwa pemilih tersebut adalah penduduk Desa Nahi. Adapun terhadap dalil Pemohon terkait pembukaan kotak suara, Panwaslu menyatakan bahwa telah terdapat kesepakatan bersama antara Panwaslu dengan PPK Sulabesi Barat untuk membuka kotak suara sebelum hari pencoblosan untuk kepentingan pemeriksaan logistik. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa saksi Pemohon hanya memasukkan formulir keberatan namun tidak mengikuti proses rekapitulasi hingga selesai;

Atas permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model DA1-DPRD Kab/Kota (vide bukti P1-Nasdem-Sula 2), telah ternyata Pemohon melampirkan dua jenis Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat. Dalam Formulir Model DA1-DPRD yang pertama pada bagian Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, dan Data Penggunaan Surat Suara untuk Desa Wai Ina, Desa Kabau Pantai, Desa Ona, Desa Kabau Darat, dan Desa Nahi seluruhnya tertulis nol, namun formulir tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK juga oleh Saksi partai politik. Sedangkan dalam Formulir Model DA1-DPRD yang kedua, keseluruhan bagian dalam formulir tersebut terisi penuh, namun formulir ini tidak ditandatangani baik oleh Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon *a quo* dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, ditemukan fakta bahwa bukti Termohon *a quo* berkesesuaian dengan bukti Pemohon pertama. Dengan demikian Mahkamah harus mengesampingkan bukti Pemohon kedua *a quo* karena tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mendasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;
- b. Terhadap bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi partai politik yang juga bersesuaian dengan bukti Termohon, menurut Mahkamah, dikarenakan bukti tersebut tidak berisi data yang dapat menunjukkan jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara maka bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menilai dalil Pemohon. Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota *a quo* tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu;

- c. Terhadap fakta bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT yang tercantum dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah 3.649 pemilih yang terdiri dari 1.844 pemilih laki-laki dan 1.805 pemilih perempuan telah berkesesuaian dengan Jumlah Pemilih di Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan SK KPU Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Sanana pada tanggal 10 Desember 2018. Selain itu, Bawaslu dalam keterangannya mencantumkan hasil pengawasannya terhadap proses rekapitulasi KPU Kabupaten yang datanya untuk Kecamatan Sulabesi Barat telah berkesesuaian dengan data yang terdapat dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bukti berupa Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Sula yang di dalamnya tercantum data yang diyakini kebenarannya;
- 2). Bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Sulabesi Selatan pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay terdapat Formulir C7 yang penuh coretan dan tipp ex sehingga menyulitkan untuk mendata jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat keberatan terhadap permasalahan *a quo*;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, Formulir C7.DPT-KPU TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay masih jelas terbaca, karena meskipun terdapat pencoretan ataupun penggunaan tipp ex namun pada dasarnya penggunaan tipp ex tersebut hanya terdapat pada nomor urut pengguna hak pilih dalam DPT, sementara terhadap penulisan nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat jelas dan nyata terbaca, sehingga secara terang dapat diketahui siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya;

- 3). Bahwa pada Kecamatan Sulabesi Timur, Pemohon mendalilkan terdapat selisih data antara Formulir DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota yaitu terkait dengan surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sisa, dan jumlah suara sah. Pemohon juga mendalilkan di TPS 1 Desa Fatkauyon terdapat selisih antara pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK dengan surat suara yang digunakan pada Formulir C1 Plano. Pemohon juga mendalilkan penggunaan papan *white board* pada proses penghitungan perolehan suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan terdapat keberatan terhadap perolehan suara pada salinan Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wailia pada proses rekapitulasi tingkat

kabupaten, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pencocokan data perolehan suara pemilu 2019;

Atas permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan terkait pembatalan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019, namun dalam dalilnya, Pemohon tidak menjelaskan pengaruh dari adanya perbedaan data antara Formulir DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota terhadap perolehan suara Pemohon khususnya di Kecamatan Sulabesi Timur, Dapil Kepulauan Sula 2.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perbedaan data antara Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DB1 DPRD Kab/Kota dalam hal surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sisa, jumlah suara sah, menurut Mahkamah, data yang terdapat dalam DB1 DPRD Kab/Kota merupakan data yang benar karena telah melalui pembetulan atau koreksi secara berjenjang termasuk dalam hal ini berfungsi untuk memenuhi rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kabupaten Sulabesi Timur.
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan *white board* dalam proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon menurut Mahkamah, hal ini tidak melanggar ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 karena petugas KPPS melakukan hal ini sebelum pada akhirnya memindahkannya kedalam Formulir C1 Plano.

#### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL KEPULAUAN SULA 4**

Dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu di 4 (empat) TPS,

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan Formulir DAA1 sertifikat dan Formulir salinan C1 DPRD Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara juga mengeluarkan rekomendasi sanding Formulir C1 dan Formulir C1 Plano se-Kecamatan Mangoli Utara, dimana Desa Falabisahaya terletak di kecamatan dimaksud. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keterangan tentang kepastian rekomendasi tersebut untuk Pemohon ataukah tidak, sebab Bawaslu tidak memberikan penjelasan tidak lanjut;

Atas permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilu di beberapa TPS di Dapil Kepulauan Sula 4, khususnya Desa Johor dan Desa Falabisahaya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ditemukan fakta bahwa permasalahan dimaksud telah melalui prosedur penanganan sesuai dengan fungsi dan wewenang institusi penyelenggara pemilu;
2. Oleh karena, dalil Pemohon tidak didukung dengan adanya uraian mengenai pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon serta pelanggaran tersebut telah ditangani oleh institusi penyelenggara pemilu maka dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil Pemilu untuk Dapil Kepulauan Sula 4 haruslah dikesampingkan;

## **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA UTARA 2**

Dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 20 suara, yang terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan angka dalam Formulir C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Loloda Utara, khusus untuk Caleg Nomor Urut 1 PKPI atas nama YOLJENS TUYU dengan yang dimiliki oleh PPK dan sebagian saksi parpol termasuk juga saksi PKPI. Perolehan suara PKPI di TPS 2 Desa Kailupa adalah sejumlah 20 suara;
2. Bahwa terhadap dugaan terjadinya "*Penggelembungan*" suara untuk Caleg Nomor Urut 1 PKPI atas nama YOLJENS TUYU, Panwaslu Kecamatan Loloda Utara menyampaikan pendapat kepada forum rapat pleno agar dilakukan pencocokan terhadap C1 DPRD Kab/Kota berhologram yang dimiliki oleh PPK dengan yang dimiliki oleh saksi partai politik yang lain termasuk Formulir C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Loloda Utara, dan pendapat tersebut disetujui oleh forum rapat pleno;

Atas permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya terjadi di TPS 2 Desa Kailupa;
2. Bahwa setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan silang terhadap bukti-bukti para pihak sesungguhnya telah terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir C-1 milik Pemohon (vide bukti P-2 Nasdem Halmahera Utara 2), khususnya untuk peroleh suara atas nama Caleg Yoljens Tuyu dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dimana dalam Formulir C1 Pemohon tertulis nihil. Sementara Formulir C1 yang dimiliki Termohon tertulis 20 suara (vide bukti T-029-NasDem2-201-05-32). Hal ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu yang

menerangkan bahwa suara Yoljens Tuyu di TPS 2 Desa Kailupa berjumlah 20 suara;

3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Desa Kailupa tidak diyakini oleh Mahkamah akan kebenarannya;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kepulauan Sula 2 dan Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas atau kabur, dan Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2 tidak beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.